



Y65

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64/UN37/KP/2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI
PEGAWAI NEGERI SIPIL A.N. Dra. DWI YULIANTI, M.Si.
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, maka perlu memberikan izin belajar atas biaya sendiri;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya permohonan izin studi lanjut Program Doktor (S3) atas biaya sendiri di Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang a.n. Dra. Dwi Yulianti, M.Si.;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang Pemberian Izin Belajar Atas Biaya Sendiri Pegawai Negeri Sipil a.n. Dra. Dwi Yulianti, M.Si. Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
7. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang);
8. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;

12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang untuk Masa Jabatan Periode Tahun 2014-2018;

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;

2. Surat Usulan dari Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Nomor 1782/UN37.1.4/KP/2017 tanggal 16 Februari 2017 hal Permohonan Izin Belajar Studi Lanjut Program Doktor (S3) a.n. Dra. Dwi Yulianti, M.Si.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin untuk studi lanjut atas biaya sendiri kepada Pegawai Negeri Sipil:

→ Nama : Dra. Dwi Yulianti, M.Si.
NIP : 196007221984032001
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 22 Juli 1960
Pangkat/golru : Pembina Utama Muda/IV/c
Jabatan : Lektor Kepala
Unit kerja : FMIPA Universitas Negeri Semarang
untuk mengikuti Program Studi Pendidikan IPA Doktor (S3) di Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.

KEDUA : Izin untuk belajar atas biaya sendiri sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dilaksanakan terhitung mulai tanggal 13-02-2017.


KETIGA : Selama mengikuti belajar atas biaya sendiri Pegawai Negeri Sipil pada diktum kesatu tetap melaksanakan tugas sehari-hari.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Maret 2017

A.N. MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI

WAKIL REKTOR BIDANG UMUM DAN KEUANGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



MARTONO
NIP 196603081989011001

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
3. Rektor UNNES
4. Dekan FMIPA UNNES
5. Kepala BUHK UNNES
6. Ketua Fisika FMIPA UNNES
7. Yang bersangkutan Dra. Dwi Yulianti, M.Si..